

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di tengah dinamika hukum yang terus berkembang, kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menjadi prinsip penting yang terus diupayakan. Kepastian hukum menciptakan adanya jaminan ketertiban dan perlindungan hukum, dengan menuntut bahwa adanya hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat. Memenuhi aspirasi tersebut, pemerintah kemudian menciptakan profesi hukum yang khusus membantu proses dan prosedur hukum bagi masyarakat dan pihak hukum lainnya.

Di dunia profesional, setiap profesi tersebut memiliki tanggung jawab dan etika yang harus dijunjung tinggi.¹ Notaris adalah profesi yang memiliki kedudukan dalam hal pengesahan dan pembuatan akta otentik seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, kontrak dan lain sebagainya.. Notaris sebagai pejabat perpanjangan tangan negara dalam hal pembuatan akta dituntut untuk menerapkan asas kepastian hukum, melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan juga diharapkan menjalankan tugasnya dengan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

¹ Lidya Christina Wardhani, "Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan", Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 4, 2017, hal. 50.

Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Notaris juga di ikat dengan Kode Etik Profesi. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara fungsi Notaris sebagai pembuat akta otentik dengan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam pembuatan perjanjian.

Notaris memiliki kewenangan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara karena peran mereka yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum.² Pasal 1 UUJN mendefinisikan bahwa

”Notaris adalah salah satu subjek hukum, dan memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik melalui tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang diharuskan undang-undang atau dimintakan oleh pihak berkepentingan.”

Pasal 15 angka (1) UUJN telah menjabarkan kewenangan utama Notaris untuk membuat akta otentik, baik terhadap perbuatan/perjanjian yang memang ditentukan dalam peraturan undang-undang, maupun yang dikehendaki oleh para pihak dalam membuat akta otentik. Selain itu Notaris wajib menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta.³ Hal ini memberikan eksistensi Notaris yang krusial sebagai fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁴

Akta otentik adalah “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di mana akta dibuatnya”, sesuai dengan Pasal 1868

² Andyna Susiawati Achmad, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris Dalam Tindakan Malapraktik Dan Deliberate Dishonesty Action* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hal 23.

³ *ibid*, hal. 3.

⁴ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hal.12.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Akta ini disusun sesuai prosedur hukum yang berlaku dan memuat fakta atau pernyataan yang dianggap benar oleh hukum. Dengan demikian, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana dalam Pasal 1870 KUHPerdata dijelaskan bahwa akta Notaris yang memuat perjanjian para pihak ini kemudian menjadi instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.⁵ Akta otentik memiliki pembuktian yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan karena disusun dengan syarat formal tertentu dan ditandatangani di hadapan pejabat resmi. Di Indonesia, akta otentik digunakan dalam berbagai keperluan hukum, seperti perjanjian jual beli, pengalihan hak, dan pembuatan wasiat.

Peran Notaris dalam sistem hukum Indonesia sangatlah penting, terutama dalam pembuatan akta yang memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan kasus di mana akta yang dibuat oleh Notaris mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Akta-akta tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, terutama apabila isinya bertentangan dengan prinsip keadilan atau berpotensi merugikan hak-hak pihak lain. Hal ini menimbulkan permasalahan publik mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum seorang Notaris terhadap akta yang ia buat ketika akta tersebut terbukti mengandung unsur perbuatan melawan hukum.

⁵ Widya Wahyu Savitri, “Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Tidak Memenuhi Syarat Materii”, Jurnal Begawan Abioso 14, no. 2, 2023, hal 98–99.

Berdasarkan konteks hukum perdata Indonesia, kedudukan Notaris dan akta otentik yang dibuatnya tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar perjanjian itu sendiri. Meskipun tidak semua perjanjian harus dibuat dalam bentuk akta otentik, namun keberadaan akta Notaris sebagai akta otentik memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik harus memenuhi syarat yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dalam wilayah kewenangannya. Profesi Notaris memiliki kedudukan strategis dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang mereka buat. Sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam setiap pembuatan akta, karena akta Notaris ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.

UUJN menjelaskan bahwa para Notaris harus memiliki pemahaman terhadap kewenangan dan kewajiban mereka, serta larang-larangan dalam menjalankan tugas dan jabatan. Notaris juga perlu memahami batasan-batasan dalam kedudukannya. Sehingga, Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disingkat INI) menetapkan kaidah khusus lebih lanjut dalam bentuk Kode Etik Notaris sebagai pedoman perilaku dan tanggungjawab

⁶ Jangkar Global Groups, “Akta Otentik: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, Manfaat Dan Pentingnya”.
[https://jangkargroups.co.id/akta-otentik/#:~:text=Akta otentik memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang,dan kepercayaan dalam menjalankan transaksi atau perjanjian tersebut,](https://jangkargroups.co.id/akta-otentik/#:~:text=Akta%20otentik%20memberikan%20perlindungan%20hukum%20bagi%20pihak-pihak%20yang,dan%20kepercayaan%20dalam%20menjalankan%20transaksi%20atau%20perjanjian%20tersebut,) diakses pada 31 Oktober 2024.

Notaris dalam menjalankan profesinya. Pada Pasal 3 Kode Etik Notaris, dinyatakan bahwa Notaris memiliki kewajiban dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta. Penyebab dari pentingnya Notaris dikarenakan setiap perjanjian yang dilakukan dihadapan Notaris menjadi akta otentik yang mana dalam undang-undang dijelaskan bahwa akta otentik memiliki kekuatan yang lebih dimata hukum, dimana akta otentik merupakan hukum dengan hakikat yang kuat untuk berbagai transaksi hukum.⁷

Kode etik penting bagi Notaris karena memastikan profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik dalam setiap layanan yang diberikan. Kode etik menetapkan standar perilaku yang harus diikuti, seperti menjaga kerahasiaan klien, bertindak jujur, serta berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Dengan kode etik, Notaris dapat menjalankan tugasnya secara independen dan tidak memihak, sehingga kepentingan semua pihak terlindungi. Kepatuhan terhadap kode etik juga mencegah konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan wewenang, yang dapat merusak reputasi profesi dan menimbulkan sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan kelalaian dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkup hukum perdata, tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mengacu pada perbuatan yang melanggar hak orang

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal 32.

lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar prinsip kehati-hatian, atau berlawanan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku.

Hal ini diperjelas dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pada prinsipnya, Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban untuk membuat akta yang benar, sah, dan sesuai dengan hukum. Namun, jika Notaris lalai atau melakukan tindakan yang melanggar aturan yang ada, ia dapat diminta pertanggungjawabannya, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata maupun pidana, tergantung pada tingkat kesalahan dan unsur pelanggaran hukum yang terbukti.

Konsep ini memiliki beberapa elemen utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, yakni adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Dengan adanya Pasal 1365 KUHPerdara, diharapkan bahwa Notaris sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah akta-akta yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris serta menjaga agar akta otentik yang dihasilkan benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat melindungi hak-hak pihak yang terkait dan tidak

menimbulkan kerugian. Jika Notaris dengan sengaja mencatumkan keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan hukum, maka ia dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana, atau sanksi perdata tergantung pada dampak dari tindakannya.

Tanggung jawab Notaris terkait prinsip kehati-hatian mencakup kewajiban menjalankan tugas dengan teliti, akurat, dan objektif sesuai ketentuan hukum. Notaris wajib memastikan keabsahan dokumen, identitas para pihak, dan kebenaran substansi akta yang dibuatnya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dokumen serta menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Bila terjadi kelalaian atau pelanggaran, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai UUJN dan peraturan lain yang berlaku. Kehati-hatian juga mencakup menjaga kerahasiaan data klien serta mematuhi kode etik profesi. Putusan Nomor 1010/Pdt.G/2023/PN Sby adalah studi kasus yang relevan dalam konteks kedudukan dan tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang bermasalah. Putusan ini mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam akta yang dibuat oleh Notaris. Dalam kasus ini, Notaris dianggap turut bertanggung jawab karena telah membuat akta yang kemudian terbukti melanggar hukum atau digunakan untuk tujuan yang merugikan pihak lain.

Melalui putusan ini, Notaris juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terbukti bahwa akta yang dibuatnya melanggar hukum atau digunakan untuk tindakan yang merugikan pihak lain. Tanggung jawab

hukum Notaris dapat dibagi dalam beberapa aspek utama, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, dan kode etik profesi Notaris.

1. Tanggung Jawab Perdata:

Notaris dapat dituntut untuk mengganti rugi apabila terbukti lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Tanggung Jawab Pidana:

Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila secara sengaja membuat atau ikut serta dalam pembuatan akta yang mengandung unsur penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya.

3. Kode Etik Profesi:

Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi disiplin hingga pencabutan izin praktik Notaris.

Poin penting yang menjadi dasar gugatan adalah adanya dugaan kelalaian dan ketidakpatuhan antara lain dari tergugat I yang berinisial WS dan tergugat II yang berinisial MLL sebagai Notaris yang bertindak dalam menangani protokol. Selain itu dalam kasus ini adapun pihak-pihak yang menjadi turut tergugat lainnya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai turut tergugat I, Badan Pertanahan Kota Surabaya sebagai turut tergugat II, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur sebagai turut tergugat III.

Sehubungan dalam pelaksanaan kewajiban sebagai Notaris, Notaris wajib menjaga keabsahan dokumen dan memberikan layanan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam dokumen yang diterbitkannya. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 UUJN, ketika seorang Notaris pensiun, protokol Notaris harus diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk. Dalam hal ini tergugat II MLL sebagai pengganti memiliki kewajiban untuk menangani perbaikan dokumen tersebut, namun justru tidak memberikan tanggapan atas permintaan dari pihak penggugat.

Putusan ini menunjukkan bahwa peran Notaris tidak sekadar sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang berkewajiban untuk menilai kebenaran formil dari akta yang dibuatnya. Hal ini berarti bahwa Notaris tidak boleh membuat akta secara asal-asalan atau hanya berdasarkan perintah dari kliennya, melainkan harus melalui pengecekan yang ketat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam menjalankan profesinya Notaris di Indonesia harus selalu memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan tugas.

Latar belakang permasalahan dalam gugatan ini bermula dari pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHW) oleh WS pada tahun 2010. Akta ini berkaitan dengan status warisan atas harta peninggalan mending Tjioe Nam Tioe, yang merupakan ahli waris dari penggugat. Dalam pembuatan akta tersebut, terdapat kesalahan dalam pencantuman tanggal kematian mending Tjioe Nam Tioe, yang tertulis tanggal 20-9-1972, padahal

yang benar adalah 20-12-1972 sesuai dengan kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Masalah ini terungkap pada tahun 2020, ketika para penggugat menyadari adanya kesalahan tersebut dan meminta perbaikan pada AKHW kepada WS. Namun, WS sudah pensiun, dan MLL sebagai Notaris penggantinya tidak memberikan tanggapan memadai terhadap permohonan revisi yang diajukan oleh para penggugat. Bahkan, 2 (dua) kali somasi yang dikirimkan pada tahun 2022 kepada MLL juga tidak mendapatkan respons. Akibat dari ketidakpedulian ini, para penggugat merasa hak-hak mereka terganggu, sehingga mereka mengambil langkah hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para tergugat. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulisan skripsi ini akan mengangkat judul **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG MENGANDUNG UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Nomor 1010/Pdt G/2023/PN Sby)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum Notaris dalam proses pembuatan akta?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran persoalan hukum mengenai kedudukan hukum Notaris dalam proses pembuatan akta sebagaimana dalam Putusan Nomor 1010/Pdt G/2023/PN Sby
2. Untuk memberikan gambaran persoalan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum kenotariatan, khususnya terkait kedudukan dan tanggung jawab Notaris dalam kasus wanprestasi, serta memperdalam kajian akademik tentang batasan peran Notaris dalam pembuatan akta yang berpotensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Panduan bagi Notaris dalam melaksanakan tugas profesi Notaris sesuai kode etik dan peraturan, serta membantu mengidentifikasi potensi risiko hukum dalam pembuatan akta yang dapat memicu Perbuatan Melawan Hukum.

2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jasa Notaris.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, sistematika laporan terstruktur secara logis dan mendetail melalui lima bab yang masing-masing memiliki peran penting dalam memaparkan proses dan hasil penelitian, yang akan dipaparkan secara ringkas sebagai berikut:

1) BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini mengawali dengan latar belakang pemilihan topik dan judul, yang memberikan gambaran umum tentang relevansi dan signifikansi masalah dalam konteks hukum pajak saat ini. Bab ini juga mendefinisikan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dari kajian. Dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang mengarahkan pada hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya, pertanggungjawaban sistematika diuraikan untuk menjelaskan alasan pemilihan struktur dan metode penelitian yang digunakan.

2) BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan teoritis yang mendalam mengenai teori-teori hukum yang relevan dengan topik penelitian serta

tinjauan konseptual yang mengeksplorasi konsep-konsep kunci yang digunakan dalam analisis. Bab ini bertujuan untuk membangun dasar teoretis yang akan mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian.

3) BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian yuridis normatif yang diadopsi dari pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Bab ini juga akan menjelaskan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diambil dalam penelitian serta metodologi analisis yang digunakan untuk menyusun argumen dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

4) BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menyajikan temuan dari penelitian serta analisis mendalam atas rumusan masalah. Bab ini adalah inti dari penelitian, dimana data dan informasi yang telah dikumpulkan diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

5) BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan analisis yang dilakukan. Bab ini penting untuk menunjukkan bagaimana temuan dari penelitian dapat

diaplikasikan dalam praktik hukum atau sebagai rekomendasi untuk studi lebih lanjut.

